

**DAMPAK PEMBERLAKUAN PP 19 TAHUN 2005
TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
TERHADAP EKSISTENSI MADRASAH
(Studi Deskriptif di MAN Surabaya, MA Amanatul Ummah
Surabaya dan MA Ittaqu Surabaya)**

Zumrotul Mukaffa¹

Abstrak: Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tentu menjadi harapan baru bagi pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia. PP tersebut sebagai salah satu rambu-rambu atau petunjuk dalam penataan sistem penyelenggaraan pendidikan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian (deskriptif-kualitatif) terkait dampak pemberlakuan PP 19 Tahun 2005 terhadap eksistensi madrasah. Penelitian difokuskan di tiga madrasah pada jenjang aliyah, yaitu: MAN Surabaya, MA Amanatul Ummah Surabaya dan MA Ittaqu Surabaya. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan representasi status madrasah negeri dan swasta, serta pertimbangan nilai akreditasi madrasah. Melalui paparan dan analisis data, diharapkan dapat melihat secara lebih dalam bagaimana implementasi peraturan tersebut di lingkungan madrasah, sehingga lebih lanjut akan diketahui dampak atau signifikansi standar nasional pendidikan ini bagi penyelenggaraan pendidikan di madrasah.

Kata Kunci: PP 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan, Eksistensi Madrasah

Pendahuluan

Standar nasional pendidikan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan

¹ Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya

pendidikan nasional yang bermutu. Sementara tujuan adanya standar nasional pendidikan adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Pada Bab II Pasal 2 juga dijelaskan ruang lingkup standar nasional pendidikan mencakup 8 (delapan) aspek, antara lain²: 1) standar isi; 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana; 6) standar pengelolaan; 7) standar pembiayaan; 8) standar penilaian pendidikan. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Jabaran dari delapan standar nasional pendidikan lebih lanjut diperjelas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan/atau Peraturan Menteri Agama sebagai turunan dari PP tersebut.

Dengan penetapan standar nasional pendidikan secara tidak langsung akan memacu sekolah/madrasah untuk melakukan inovasi dan perbaikan mutu pendidikan. Menurut Husaini Usman, mutu pendidikan meliputi input, proses, output dan outcome. Penetapan standar mutu bermanfaat bagi pendidikan karena: 1) meningkatkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) lembaga pendidikan kepada masyarakat dan atau pemerintah; 2) menjamin mutu lulusan; 3) bekerja lebih profesional; 4) meningkatkan persaingan yang sehat.³

Jika standar nasional pendidikan dijadikan sebagai standar mutu (minimal) bagi setiap satuan pendidikan, tentunya dapat menjadi jaminan mutu yang bisa diawasi, dipertanggungjawabkan, dan dilakukan perbaikan secara terus menerus. Madrasah sebagai bagian dari sistem kelembagaan pendidikan di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk menerapkan dan menjadikan standar nasional pendidikan sebagai kerangka acuan pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan.

Oleh karena itulah penelitian ini akan melihat secara lebih dalam bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di lingkungan madrasah. Sehingga secara lebih lanjut akan diketahui dampak atau signifikansi standar nasional pendidikan ini bagi penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Fokus (masalah) yang akan diteliti antara lain: 1) bagaimana implementasi PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di MAN

² Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

³ Husaini Usman, Manajemen; Teori, Praktik dan Riset Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 513-514.

Surabaya, MA Amanatul Ummah Surabaya dan MA Ittaqu Surabaya? 2) bagaimana dampak pemberlakuan PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terhadap eksistensi madrasah di MAN Surabaya, MA Amanatul Ummah Surabaya dan MA Ittaqu Surabaya?

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memperoleh manfaat antara lain: 1) lebih memperdalam pemahaman terkait substansi Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2) dapat memahami secara obyektif kondisi madrasah sasaran penelitian dalam mengembangkan program-program pendidikan; 3) dari paparan kerangka teoritik maupun hasil penelitian, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam memperbaiki kualitas pendidikan di lingkungan madrasah; 4) menjadi bahan masukan bagi pemegang kebijakan dalam mengembangkan kualitas madrasah; 5) sebagai referensi untuk melakukan penelitian-penelitian serupa lainnya, khususnya berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan madrasah.

Landasan Teori

Upaya peningkatan mutu dan daya saing pendidikan saat ini menjadi isu utama sasaran pembangunan di negara-negara maju dan berkembang. Peningkatan mutu pendidikan merupakan proses tiada henti untuk meningkatkan kapasitas intelektual, kepribadian, dan kreatifitas sumber daya manusia. Untuk itu negara bertanggung jawab mengembangkan sistem pendidikan yang kokoh, berkarakter, berkualitas dan kompetitif.

Pendidikan sebagai industri jasa harus memenuhi standar mutu sebagaimana spesifikasi yang telah ditetapkan. Secara operasional, mutu ditentukan oleh dua faktor, yaitu terpenuhinya spesifikasi yang ditentukan sebelumnya dan terpenuhinya spesifikasi yang diharapkan menurut tuntutan dan kebutuhan pengguna jasa pendidikan. Mutu yang pertama disebut *quality in fact* dan yang kedua disebut *quality in perception*.⁴ Kedua kualifikasi mutu pendidikan tersebut tentunya harus ditopang dengan standarisasi sebagai jaminan mutu pendidikan.

Salah satu indikator mutu pendidikan di suatu negara dapat dilihat dari standar pendidikan yang diberlakukan. Di Indonesia, standar pendidikan ini telah diberlakukan berbarengan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

⁴Erward Salis, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan; Peran Strategis Pendidikan di Era Globalisasi Modern*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2010), 7.

Peraturan tersebut merupakan penterjemahan sekaligus penjabaran dari Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lebih lanjut peraturan pemerintah tersebut dijabarkan secara praktis melalui peraturan Menteri Pendidikan Nasional serta peraturan Menteri Agama.

Secara umum ketentuan tentang Standar Nasional Pendidikan dijabarkan pada bab IX Undang-undang No. 20 tahun 2003. Pasal 35 menjelaskan bahwa (1) standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala; (2) standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan; (3) pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan; (4) ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁵

Dari ayat 4 pasal 35 ini selanjutnya menjadi salah satu dasar diterbitkannya peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan tersebut. Sejak tahun 2005 secara praksis peraturan ini menjadi pijakan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di sekolah/madrasah di Indonesia. Standar nasional pendidikan dalam peraturan tersebut diartikan sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya standar nasional pendidikan, sekolah/madrasah didorong untuk terus melakukan pembenahan layanan pendidikan sesuai standar mutu yang ditetapkan. Satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana tertuang dalam ketentuan perundang-undangan maka satuan pendidikan berhak menyangand predikat Sekolah Standar Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan minimal sebagaimana Sekolah Standar Nasional akan terus dilakukan upaya perbaikan baik oleh lembaga bersangkutan dan masyarakat maupun pemerintah.

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Standarisasi sistem pendidikan di Indonesia juga dimaksudkan untuk mendorong perbaikan pendidikan secara terus menerus, sebagai bentuk implementasi manajemen mutu terpadu dalam pendidikan. Menurut Sallis, *total quality management* dalam konteks pendidikan merupakan proses secara terus-menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggannya, saat ini dan untuk masa yang akan datang.⁶

Peningkatan kualitas nampaknya menjadi semangat yang ditonjolkan dalam proses pemberlakuan standar nasional pendidikan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pendidikan di Indonesia serta visi dan misi pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan di Indonesia diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia bermutu tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sehingga mampu berfungsi secara optimal terutama dalam meningkatkan pendidikan watak dan budi pekerti.
3. Melakukan pembaruan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
5. Melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
6. Meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

⁶Erward Sallis, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan...*, 73.

7. Mengembangkan mutu SDM sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa.
8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha.⁷

Berpijak pada arah kebijakan pendidikan Indonesia tersebut, maka pemberlakuan standar nasional pendidikan menjadi pilihan mutlak guna membangun sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi. Konsekuensi dalam pemberlakuan standar nasional pendidikan ini adalah setiap satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah proses pengembangannya bertumpu pada standar nasional yang ada. Satuan pendidikan lebih memiliki acuan dan target dalam mengembangkan program kerja baik untuk jangka panjang, menengah maupun tahunan.

Dengan penetapan standar nasional pendidikan secara tidak langsung akan memacu sekolah/madrasah untuk melakukan inovasi dan perbaikan mutu pendidikan. Menurut Husaini Usman, mutu pendidikan meliputi input, proses, output dan outcome. Penetapan standar mutu bermanfaat bagi pendidikan karena:

1. Meningkatkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) lembaga pendidikan kepada masyarakat dan atau pemerintah,
2. Menjamin mutu lulusan,
3. Bekerja lebih profesional,
4. Meningkatkan persaingan yang sehat.⁸

Jika standar nasional pendidikan dijadikan sebagai standar mutu (minimal) bagi setiap satuan pendidikan, tentunya dapat menjadi jaminan mutu yang bisa diawasi, dipertanggungjawabkan, dan dilakukan perbaikan secara terus menerus. Madrasah sebagai bagian dari sistem kelembagaan pendidikan di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk menerapkan dan menjadikan Standar Nasional Pendidikan sebagai kerangka acuan pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan.

Standar nasional pendidikan sebagaimana tertuang dalam undang-undang dan peraturan pemerintah merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

⁷ Veitzal Rivai & Sylviana Murni, *Education Management; Analisis Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 64-65.

⁸ Husaini Usman, *Manajemen; Teori, Praktik dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 513-514.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang ditetapkan oleh presiden Republik Indonesia sejak 16 Mei 2005 ini terdiri 17 bab dan 97 pasal. Keseluruhan bab dan pasal pada peraturan pemetintah ini mengatur tentang ketentuan umum 8 (delapan) standar nasional pendidikan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Jabaran dari delapan standar nasional pendidikan lebih lanjut diperjelas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan/atau Peraturan Menteri Agama sebagai turunan dari PP.

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil penelitian deskriptif-kualitatif yang menekankan pada penguraian sekaligus pemaknaan terhadap fokus (masalah) penelitian secara sistematis. Dalam penelitian ini, tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan terhadap obyek penelitian, terutama perlakuan yang berkaitan dengan dampak pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut. Peneliti akan memperoleh informasi atau menemukan fenomena-fenomena pada saat penelitian dilakukan. Pemetaan sifat dari suatu situasi juga dilakukan pada waktu penyelidikan, dengan bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau fakta tertentu dalam suatu keadaan.

Penelitian ini akan menghasilkan deskripsi fakta berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹ Peneliti akan melihat setiap bagian dalam ruang lingkup (fokus) penelitian sebagai suatu keutuhan, tanpa mengisolasi individu atau organisasi dari fokus penelitian. Pendeskripsian secara obyektif atas fakta-fakta lapangan lebih menekankan pada kedalaman data dan fenomena-fenomena di balik kejadian. Peneliti bekerja secara intensif untuk menggali fakta melalui berbagai metode penggalan data, sehingga akan diperoleh simpulan sebagai konstruksi atas pemaknaan realitas.

Untuk melihat dampak pemberlakuan PP 19 tahun 2005 terhadap eksistensi madrasah, peneliti memilih tiga madrasah pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) sebagai lokasi penelitian, antara lain MAN Surabaya, MA Amanatul Ummah Surabaya dan MA Ittaqu Surabaya. Alasan pemilihan ketiga lokasi tersebut karena, pertama, perlu spesifikasi

⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 1999), 52.

ruang lingkup penelitian, sehingga penelitian diprioritaskan pada jenjang aliyah. Kedua, obyek penelitian dipilih berdasarkan keragaman satus madrasah yakni representasi dari madrasah negeri dan swasta. Ketiga, mempertimbangkan status akreditasi madrasah, dari ketiga madrasah tersebut tercatat MAN Surabaya terakreditasi A, MA Amanatul Ummah terakreditasi A, dan MA Ittaqu belum terakreditasi. Dengan beberapa pertimbangan tersebut diharapkan lokasi penelitian yang dipilih dapat menggambarkan kondisi sesuai tujuan penelitian.

Penggalan data menggunakan tiga metode, yaitu: observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*, yakni peneliti menentukan pihak-pihak yang dipandang representatif sebagai sumber data. Secara garis besar informan dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang terlibat dan mengetahui proses penyelenggaraan pendidikan sesuai standar nasional di masing-masing madrasah. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan tiga kerangka analisis, yaitu: *domain analysis*, *taxonomic analysis*, dan *themes analysis*.¹⁰ Langkah-langkah dalam analisis data ini terdiri atas beberapa tahapan, yaitu: proses reduksi data, sajian data, serta verifikasi dan penarikan simpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Profil Singkat Madrasah

1. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Surabaya

MAN Surabaya merupakan satu-satunya MAN di kota Surabaya yang secara administrasi berada di bawah Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. MAN Surabaya beralamat di Jalan Bendul Merisi Selatan IX/20, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Madrasah yang berdiri secara resmi pada tanggal 1 September 1963 ini berdiri di atas bangunan tanah dengan luas 1.597,5 m².

MAN Surabaya adalah perubahan dari Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (SP-IAIN) Surabaya sejak tanggal 1 September 1963 bertempat di TPP-Khadijah Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Surabaya. Pada tanggal 1 Januari 1966, SP-IAIN Surabaya pindah dari TPP-Khadijah ke Jalan Waspada 94-96 Surabaya (Sekolah Cina). Pada tanggal 1 Januari 1975, SP-IAIN Surabaya pindah lagi dari Jalan Waspada 94-96 Surabaya ke Kompleks IAIN

¹⁰ Yatim Riyanto, *Penelitian Kualitatif* (Surabaya: SIC, 2003), 38

Sunan Ampel Surabaya di Jalan Jenderal Ahmad Yani 117 Surabaya. Mulai tanggal 1 Januari 1978 dengan SK Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978, SP-IAIN Surabaya secara resmi berubah menjadi MAN Surabaya. Di tahun anggaran 1991/1992 dan 1992/1993 MAN Surabaya mendapat anggaran dari pemerintah untuk membangun 6 (enam) ruang kelas lengkap dengan Kamar Mandi dan WC-nya. Dan pada tanggal 1 Juli 1993 MAN Surabaya pindah dari Kompleks IAIN Sunan Ampel Surabaya ke Gedung Baru MAN di jalan Bendul Merisi Selatan IX/20 Surabaya hingga sekarang.

Visi MAN Surabaya adalah: *"Terwujudnya masyarakat belajar yang cerdas, terampil, berprestasi dalam sains dan teknologi, berwawasan global, berlandaskan nilai-nilai Islam"*. Sedangkan Misi yang dikembangkan MAN Surabaya antara lain: 1) melaksanakan pembelajaran efektif secara optimal dengan menekankan pola asah, asih, asuh sesuai dengan potensi dan karakteristik siswa; 2) mendorong dan membantu siswa menguasai teknologi informasi dan bahasa internasional; 3) menumbuhkan suasana belajar dan semangat kerja yang dilandasi nilai-nilai keislaman.

MAN Surabaya pada tahun akademik 2010/2011 memiliki 69 guru, baik berstatus PNS maupun GTT. Secara umum, para guru telah memiliki kualifikasi akademik dan jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan. Dari 69 guru, tercatat 6 guru telah memperoleh gelar doktor, selebihnya telah menuntaskan program S1. Tenaga kependidikan yang ada di MAN Surabaya terbagai dalam pegawai administrasi, pustakawan, penjaga koperasi, sopir, kebersihan (*cleaning service*), pelatih ekstrakurikuler dan penjaga sekolah.

Jumlah siswa tercatat 502 siswa, dengan rincian 285 siswa dan 217 siswi. Para siswa MAN Surabaya berasal dari jenjang SMP atau MTs negeri dan swasta dari sekitar wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, bahkan Madura. Tercatat mereka yang berasal dari MTs Negeri (17,73%), MTs Swasta (17,53%), SMP Negeri (30,48%), SMP Swasta (34,26%). Mereka rata-rata berasal dari keluarga kalangan menengah dengan tingkat pendidikan SMA sederajat (42,03%), Sarjana (23,11%), SMP/MTs (10,36%) dan selebihnya dari tingkat SD, S2 serta tanpa keterangan.¹¹

¹¹ Disarikan dari dokumentasi MAN Surabaya.

2. Madrasah Aliyah (MA) Amanatul Ummah Surabaya

MA Amanatul Ummah Surabaya merupakan madrasah swasta yang berlokasi di Jalan Siwalankerto Utara 56 Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Sejak berdiri tahun 2001 dengan dimotori oleh KH. Asep Saifuddin C, MA Amanatul Ummah Surabaya telah mampu mengembangkan sistem pendidikan Islam yang berprestasi dan kompetitif. Saat ini MA Amanatul Ummah Surabaya bersatus "Terakreditasi A" dan tercatat sebagai salah satu Rintisan Madrasah Bertaraf Internasional.

Tujuan didirikannya MA Amanatul Ummah Surabaya antara lain: 1) ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, 2) mewujudkan kader-kader bangsa yang berkualitas, siap berdamabakti untuk agama, bangsa dan negara, 3) mempersiapkan siswa-siswi yang mempunyai kualitas dan ketrampilan yang baik, serta berakhlakul karimah untuk bisa menjadi anggota masyarakat madani yang dapat mengupayakan kesejahteraan dan kebahagiaan, dan 4) memproses lulusan untuk bisa melanjutkan studinya ke Perguruan Tinggi yang berkualitas pada fakultas-fakultas pilihan, baik yang berada didalam negeri maupun di luar negeri.

Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan yang diutamakan di MA Amanatul Ummah Surabaya adalah melalui kualitas pendidik/guru. Saat ini guru MA Amanatul Ummah Surabaya berjumlah 40 orang dari berbagai jenjang pendidikan dan kualifikasi akademik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dari seluruh guru yang ada, tercatat 2 orang bergelar doktor, 8 guru bergelar magister, sementara selebihnya telah menempuh jenjang S1. Sebagai upaya peningkatan kompetensi, para guru secara intensif diberikan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan.

Siswa di MA Amanatul Ummah Surabaya pada tahun akademik 2010/2011 berjumlah 981 siswa, dengan rincian: kelas X berjumlah 435 siswa; pria 200 dan wanita 235, kelas XI berjumlah 244 siswa; pria 117 dan wanita 127, dan kelas XII berjumlah 302 siswa; pria 131 dan 171 siswi. Mereka telah banyak meraih prestasi akademik dan non akademik baik di tingkat regional maupun nasional. Output siswa-siswi MA Amanatul Ummah mulai awal kelulusan sampai saat ini selalu lulus 100%. Bahkan tidak kurang 40 siswa hingga saat ini berhasil diterima dan memperoleh beasiswa pada Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Libya, Sudan, Yaman dan Ummul Quro' Mekkah.

Sebagian besar ($\pm 90\%$) berhasil menerobos berbagai PTN favorit baik melalui program beasiswa maupun non beasiswa.¹²

3. Madrasah Aliyah (MA) Ittaqu Surabaya

MA Ittaqu merupakan salah satu madrasah aliyah swasta di Surabaya yang telah berdiri sejak tahun 2006 melalui SK Nomor: Kw. 13.4/4/PP.03.2/236/2006. Madrasah yang berada di bawah pengelolaan Yayasan Taman Pendidikan Ittaqu ini berlokasi di Jalan Menanggal IV No. 31F Menanggal Kecamatan Gayungan, Kota Madya Surabaya.

Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan, MA Ittaqu Surabaya tergolong masih mengalami kendala atau problem mendasar, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Gedung MA Ittaqu Surabaya berdiri di atas tanah milik yayasan seluas 140 M² dengan 6 buah lokal atau ruang kelas, di tambah beberapa ruang kantor. Tentunya jumlah tersebut masih sangat terbatas untuk memberikan layanan pendidikan secara baik.

Siswa keseluruhan yang mengenyam pendidikan di MA Ittaqu Surabaya pada tahun pelajaran 2010-2011 berjumlah 32 siswa, dengan rincian 19 siswa dan 13 siswi. Rara-rata tiap angkatan atau tahun akademik terdapat sekitar 15 siswa dalam satu kelas. Mereka kebanyakan berasal dari kalangan kurang mampu yang sehari-harinya ditampung oleh yayasan.

Status kelembagaan MA Ittaqu Surabaya saat ini belum terakreditasi, hal ini disebabkan oleh kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, yakni keterbatasan sumber daya madrasah. Keterbatasan kondisi, baik kondisi sarana dan prasarana, siswa, pembiayaan maupun tenaga kependidikan menjadi faktor penghambat upaya madrasah dalam pemenuhan standar nasional pendidikan.¹³

Implementasi dan Dampak Pemberlakuan PP 19 Tahun 2005 terhadap Eksistensi Madrasah.

Diberlakukannya PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan menjadikan pengaruh tersendiri bagi madrasah-madrasah di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, madrasah memiliki kesempatan dan hak yang sama dengan sekolah dalam upaya

¹² Disarikan dari dokumentasi MAN Surabaya dan hasil interview.

¹³ Disarikan dari dokumentasi MA Ittaqu Surabaya dan hasil interview.

peningkatan kualitas pendidikan. Kesetaraan status ini dapat dilihat dari penyebutan nama madrasah dan sekolah dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 yang ditempatkan secara sejajar (sekolah/madrasah).

Kesamaan peluang dan hak ini tentunya berbarengan dengan kesamaan tanggung jawab yang dimiliki madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan. Madrasah bertanggungjawab untuk melaksanakan standar nasional pendidikan sebagai standar minimal yang harus dilaksanakan oleh tiap madrasah. Dari penelitian di 3 (tiga) madrasah di wilayah Surabaya ini paling tidak dapat memberikan gambaran bagaimana dampak penerapan PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan bertalian dengan eksistensi madrasah saat ini.

Dari hasil observasi, wawancara dan kajian dokumen yang diperoleh dari madrasah, dapat digambarkan bahwa pola implementasi standar nasional pendidikan berdasarkan PP No 19 Tahun 2005 di madrasah cukup bervariasi. Perbedaan sumber daya yang dimiliki masing-masing madrasah secara tidak langsung mempengaruhi terhadap cara merespon kebijakan pemerintah tersebut. Tiap satuan pendidikan di madrasah baik negeri maupun swasta memaknai substansi PP No 19 Tahun 2005 dengan cara berbeda-beda.

Status MAN Surabaya dan MA Amanatul Ummah Surabaya yang Terakreditasi A menunjukkan kesiapan kapasitas lembaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Sementara MA Ittaqu Surabaya yang saat ini masih belum terakreditasi tampak berbanding lurus dengan keterbatasan lembaga dalam pemenuhan layanan minimal pendidikan. Berdasarkan PP 19 tahun 2005, ketiga Madrasah Aliyah memiliki kemampuan berbeda dalam pemenuhan delapan standar nasional pendidikan. Implementasi PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan di ketiga madrasah dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel implementasi standar nasional pendidikan di MAN Surabaya, MA Amanatul Ummah Surabaya dan MA Ittaqu Surabaya

KOMPONEN	MAN SURABAYA	MA AMANATUL UMMAH SURABAYA	MA ITTAQU SURABAYA
Status madrasah	Negeri	Swasta	Swasta
Akraditasi	A	A	Belum terakreditasi

Standar Pendidik & tenaga kependidikan	Telah terpenuhi	Telah terpenuhi	Telah terpenuhi
Standar sarana dan prasarana	Telah terpenuhi	Telah terpenuhi	Belum terpenuhi
Standar pengelolaan	Telah sesuai	Telah sesuai	Telah sesuai
Standar pembiayaan	Telah sesuai	Telah sesuai	Belum sesuai
Standar penilaian	Telah sesuai	Telah sesuai	Telah sesuai
Standar kompetensi lulusan	Telah sesuai	Telah sesuai	Menyesuaikan
Standar isi	Telah sesuai	Telah sesuai	Menyesuaikan
Standar Proses	Telah sesuai	Telah sesuai	Menyesuaikan

Di sisi lain, semua madrasah sepakat menjadikan PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan. Meski ketiga madrasah memiliki perbedaan karakter dan sumber daya pendidikan, namun dalam penyelenggaraan pendidikan semuanya mengacu pada standar nasional pendidikan.

Identifikasi dampak pemberlakuan PP 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan terhadap eksistensi ketiga madrasah di Surabaya ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. MAN Surabaya

MAN Surabaya merupakan Madrasah Aliyah di Surabaya yang bersatatus negeri. Sebagai madrasah di bawah payung pemerintah maka keberadaan PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan tentunya menjadi acuan utama dalam pengelolaan pendidikan. Saat ini MAN Surabaya tercatat sebagai sekolah standar nasional yang memiliki nilai akreditasi A.

Dari nilai akreditasi, MAN Surabaya mendapatkan nilai akhir 96, dalam arti termasuk dalam klasifikasi Amat Baik. Bahkan dari aspek standar isi, MAN Surabaya mendapatkan nilai 100. Dari keseluruhan capaian nilai berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan, nilai untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana tergolong paling rendah. Meski demikian hasil penilaian untuk (standar pendidik dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana) masih mendapatkan skor 94 (amat baik).

Bedasarkan informasi yang diperoleh di MAN Surabaya, keberadaan PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan

sangat membantu madrasah dalam mengembangkan program pendidikan. Adanya standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, serta standar penilaian, menjadi rujukan dan pedoman bagi madrasah dalam mengembangkan kurikulum. Seluruh guru dalam merumuskan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran merujuk pada standar kompetensi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Agama sebagai penjabaran dari PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.

Standar sarana dan prasarana yang ada dalam peraturan pemerintah juga menjadi pedoman untuk mengembangkan kualitas sarana prasarana madrasah. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan menyatakan bahwa MAN Surabaya sangat terbantu dengan adanya standar nasional. Paling tidak madrasah dalam melakukan pengadaan dan pembangunan infrastruktur sesuai dengan standar minimal yang ada. Problem mendasar yang dihadapi MAN Surabaya dalam hal sarana dan prasarana adalah keterbatasan lahan. Selain masih berstatus lahan milik pemerintah Kota Surabaya, kondisi geografis madrasah juga tergolong kurang strategis karena berada di area perumahan.

Secara umum, keberadaan standar nasional pendidikan sudah diterapkan oleh MAN Surabaya dalam menyelenggarakan pendidikan. Dampak dari PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan bagi MAN Surabaya adalah mampu memberikan pendorong dan pedoman dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas. Secara tidak langsung, dengan penerapan standar nasional pendidikan maka madrasah dapat semakin meningkatkan daya saing antar lembaga.

2. MA Amanatul Ummah Surabaya

Sebagai madrasah aliyah yang berstatus swasta, MA Amanatul Ummah cukup memiliki kualitas dan daya saing tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang cukup besar. MA Amanatul Ummah saat ini juga memperoleh nilai Akreditasi A, dalam arti madrasah ini sudah memenuhi kriteria pendidikan berstandar nasional. Berada di bawah naungan yayasan berbasis pesantren, MA Amanatul Ummah Surabaya terus berupaya mengembangkan sistem pendidikan, baik berbasis pada nilai Islam maupun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan yang diterapkan oleh MA Amanatul Ummah Surabaya dapat dilihat dari beberapa program unggulan. MA Amanatul Ummah Surabaya memiliki beberapa program antara lain: program pendidikan reguler sesuai standar nasional, program akselerasi, serta Rintisan Madrasah Berstandar Internasional (RMBI). Program reguler standar nasional dipusatkan di Surabaya, sementara untuk program Rintisan Madrasah Berstandar Internasional (RMBI) ditempatkan di Pacet Mojokerto sebagai cabang (lokasi II) dari MA Amanatul Ummah Surabaya. Sementara program akselerasi diperuntukkan bagi seluruh peserta didik yang memiliki kemampuan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Program ini dikembangkan baik di Surabaya maupun di Pacet Mojokerto.

Dari beberapa program unggulan yang dimiliki MA Amanatul Ummah Surabaya, tampak bahwa madrasah ini memiliki standar kualitas tertentu untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan kompetitif. Menurut hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sasaran pengembangan madrasah ini merujuk pada peraturan pemerintah, khususnya tentang standar nasional pendidikan. MA Amanatul Ummah Surabaya juga menjadikan PP 19 tahun 2005 sebagai kerangka acuan pengembangan pendidikan.

Dampak dari implementasi PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan bagi MA Amanatul Ummah Surabaya ini adalah dapat dijadikan sebagai pedoman dan pemicu peningkatan kualitas pendidikan di madrasah. Apalagi standar nasional pendidikan tersebut sudah terumuskan sampai pedoman teknis yang tertuang dalam permendiknas dan permenag. Peraturan-peraturan yang ada memberikan gambaran bagi MA Amanatul Ummah Surabaya untuk memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

3. MA Ittaqu Surabaya

Madrasah Aliyah Ittaqu Surabaya tercatat sebagai madrasah aliyah swasta di Surabaya yang berada di bawah naungan yayasan, khususnya yayasan dalam bidang sosial. Sebagai lembaga pendidikan yang banyak diisi oleh peserta didik dari kalangan kurang mampu, madrasah ini memiliki problem tersendiri dalam upaya pengembangannya. Madrasah tidak menarik biaya pendidikan dari siswa atau wali siswa, sehingga secara tidak langsung MA Ittaqu Surabaya memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan pendidikan.

Hingga saat ini MA Ittaqu Surabaya belum memiliki status akreditasi (belum terakreditasi). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah peserta didik yang cukup minim, sehingga menjadi kendala tersendiri untuk memperoleh predikat sebagai madrasah berstandar nasional. Dari aspek pendidik dan tenaga kependidikan, madrasah telah memiliki kapasitas sumber daya manusia yang cukup memadai, terbukti dari jumlah guru yang ada cukup signifikan serta sebagian besar guru sudah tersertifikasi.

Pengembangan kurikulum di MA Ittaqu Surabaya menyesuaikan dengan standar nasional pendidikan, baik yang tertuang dalam peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Standar pengembangan kurikulum tersebut meliputi: standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi dan standar penilaian hasil belajar. Seluruh standar kurikulum dirumuskan dalam dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Secara umum, keberadaan PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan cukup memberikan pengaruh bagi MA Ittaqu Surabaya. Dari hasil observasi dan interview di lapangan dapat disimpulkan bahwa MA Ittaqu Surabaya semakin termotivasi untuk dapat mencapai kriteria standar nasional pendidikan. Ketentuan dalam PP 19 tahun 2005 menjadi acuan bagi MA Ittaqu Surabaya untuk mengembangkan sistem pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Dari ketiga objek penelitian di madrasah aliyah, semuanya menyatakan bahwa PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan. Selain itu peraturan tersebut mampu menjadi pendorong atau motivator bagi penyelenggara pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Dengan adanya PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan ini telah mampu memberikan dampak positif terhadap eksistensi madrasah. Dampak tersebut antara lain: *pertama*, dengan adanya standar nasional pendidikan mampu menjadikan madrasah berada pada posisi yang sejajar dengan sekolah. Madrasah memiliki peluang, peran dan hak yang sama dengan sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional. Dengan demikian madrasah semakin mendapatkan posisi dihati masyarakat karena kesetaraan status madrasah.

Kedua, adanya PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sangat membantu madrasah dalam memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya peraturan menteri sebagai penjabaran dari PP 19 tahun 2005, sehingga dapat menjadi petunjuk teknis bagi seluruh madrasah dalam proses pengembangan kualitas pendidikan.

Ketiga, standar nasional pendidikan mampu menjadi faktor pendorong bagi madrasah untuk terus melakukan pembenahan kualitas pendidikan. Dengan standar yang ada maka madrasah akan terpacu untuk memenuhi standar minimal yang ada agar dapat memperoleh predikat sebagai sekolah standar nasional. Paling tidak sekolah dapat memperoleh nilai akreditasi A (amat baik) sebagai indikator sekolah berstandar nasional.

Keempat, keberadaan PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan mampu menciptakan iklim kompetitif di lingkungan madrasah. Dengan standar nasional yang sama, kemudian status kelembagaan yang sama, maka madrasah semakin terpacu untuk berkompetisi meningkatkan kualitas, baik antar madrasah maupun dengan sekolah.

Pemberlakuan peraturan pemerintah sejak tahun 2005 ini cukup memberikan kontribusi bagi peningkatan eksistensi madrasah, sehingga manajemen madrasah dapat tertata lebih baik dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum. Eksistensi madrasah saat ini semakin terlihat dan tidak lagi dipandang sebelah mata oleh masyarakat, karena madrasah juga memiliki peran potensial dalam membentuk karakter generasi bangsa. Nilai lebih yang dikembangkan madrasah adalah untuk membangun generasi bangsa berdasarkan prinsip keimanan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Eksistensi madrasah dapat terwujud ketika pengguna jasa pendidikan semakin mempercayai madrasah sebagai partner dalam memberikan layanan jasa pendidikan. Pengguna jasa di madrasah aliyah tersebut adalah siswa, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan industri, maupun lembaga pendidikan lanjutan (perguruan tinggi). Layanan yang dapat diberikan madrasah yakni: proses pembelajaran, layanan akademik, kegiatan ekstra kurikuler, kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Dengan adanya PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan maka secara tidak langsung madrasah akan semakin meningkatkan layanan jasa pendidikan kepada masyarakat. Sehingga eksistensi madrasah dapat semakin terlihat dan diakui oleh stakeholders pendidikan.

Simpulan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah diimplementasikan di madrasah, khususnya di MAN Surabaya, MA Amanatul Ummah Surabaya dan MA Ittaqu Surabaya. Seluruh madrasah menggunakan standar nasional pendidikan tersebut sebagai pedoman dan acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengembangan madrasah. Perbedaan kapasitas lembaga menjadi faktor penentu keberhasilan pemenuhan standar nasional pendidikan. MAN Surabaya dan MA Amanatul Ummah memiliki sumber daya pendidikan cukup memadai, sehingga pemenuhan standar nasional pendidikan menjadi hal yang tidak sulit untuk dipenuhi oleh kedua madrasah tersebut. Sementara keterbatasan kapasitas lembaga di MA Ittaqu Surabaya menjadi kendala tersendiri dalam memenuhi standar minimal pendidikan.

Dampak pemberlakuan PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan terhadap eksistensi madrasah secara umum di MAN Surabaya, MA Amanatul Ummah Surabaya dan MA Ittaqu Surabaya antara lain:

1. Mampu menjadikan madrasah berada pada posisi yang sejajar dengan sekolah karena peluang, peran, hak dan tanggung jawab yang sama dengan sekolah.
2. Sangat membantu madrasah dalam memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Mampu menjadi faktor pendorong bagi madrasah untuk terus melakukan pembenahan kualitas pendidikan.
4. Mampu menciptakan iklim kompetitif di lingkungan madrasah, baik antar madrasah maupun dengan sekolah.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Fajar, A. Malik. *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia, 1999.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 1999.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nielsen, Dean. *Memetakan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di Indonesia*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
- Pidarta, Made. *Landasan Kependidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Rivai, Veitzal. & Murni, Sylviana. *Education Management; Analisis Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Riyanto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC, 2001.

- Sallis, Erward. *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan; Peran Strategis Pendidikan di Era Globalisasi Moder*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2010.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Usman, Husaini. *Manajemen; Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.